



**EKS BIOSKOP BANTENG (HEBE)
(Opini Babelpos, 25 November 2008)**

Oleh : Dwi Haryadi, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Bangka Belitung

”Bioskop Hebe atau yang lebih dikenal dengan nama Bioskop Banteng yang terletak di Pasar Pembangunan dinyatakan sebagai Benda Cagar Budaya oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jambi”. (Babelpos, Sabtu 22 November 2008). Hal ini menunjukkan bahwa Bioskop Banteng, meskipun belum ada Surat Keputusan (SK) dari Direktorat Purbakala, berdasarkan hasil peninjauan, penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh BP3 Jambi, maka sudah bisa dinyatakan sebagai Benda Cagar Budaya (BCB). Karena hasil penelitian tersebut bersifat ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, serta dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan yang terpenting sebenarnya adalah adanya pengakuan/pengesahan secara sosial oleh masyarakat setempat bahwa Bioskop Banteng tersebut merupakan aset budaya yang harus dipertahankan dan dilestarikan keaslian dan nilai sejarahnya. Belum keluarnya SK tersebut pada prinsipnya hanyalah masalah waktu dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pastinya pihak Direktorat Purbakala tidak akan mengenyampingkan Laporan resmi dari BP3 Jambi.

Penetapan BCB

Dalam penetapan suatu benda cagar budaya, secara umum dapat dilihat pada pengertian benda cagar budaya yang diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yaitu *Benda cagar budaya adalah (a) benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan*

kebudayaan; dan (b) benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Disamping itu, dalam penentuan benda cagar budaya juga dapat juga digunakan kriteria dalam "*Historic Preservation Element Guidelines*", *Office of Planning and Research, State of California*, pada September 1976, melalui pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu : (a) Apakah obyek tersebut ada hubungannya dengan orang, kelompok, atau peristiwa penting ?; (b) Apakah obyek merupakan contoh yang jarang dari gaya arsitektur atau teknik konstruksi tertentu ?; (c) Apakah obyek itu mengingatkan kita pada tahap awal atau perkembangan atau fungsi penting dalam lingkungan ?; (d) Apakah ada arkeologi atau paleontologi yang potensial ?; (e) Apakah bentuk-bentuk *landscape, fixture*, atau elemen desain merupakan komponen penting dari kualitas pandangan lingkungan, wilayah, jalan ataupun tanah pribadi ?; (f) Apakah obyek merupakan titik pandangan yang penting bagi masyarakat setempat ? dan (g) Apakah obyek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *streetscape*; yang jika dihilangkan akan segera mempengaruhi hubungan ruang dan desain yang sudah dirasakan secara tradisional dari wilayah yang berdekatan atau yang lebih luas lagi.

Eks Bioskop Banteng/Hebe ini dari segi umur, sudah berdiri sejak tahun 1917 yang berarti sudah lebih dari 50 tahun dan memiliki gaya khas Cina. Selain itu, keberadaan Hebe yang memiliki nilai sejarah dapat diteliti guna perkembangan ilmu pengetahuan tentang kehidupan masyarakat Pangkalpinang atau di Pulau Bangka pada masa lalu, serta dalam rangka pelestarian budaya Cina yang memang telah terintegrasi sejak dulu dengan kebudayaan bangsa ini.

HEBE dan BTC

Adanya rencana pembangunan *Bangka Trade Center* (BTC) merupakan kebijakan pembangunan yang perlu didukung oleh segenap masyarakat Pangkalpinang, namun dengan tetap memperhatikan berbagai aspek, terutama berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan kebutuhan, serta ketergantungan masyarakat terhadap Pasar Pembangunan pada saat sebelum dan sesudah berdirinya BTC. Termasuk dengan keberadaan Eks Bioskop Banteng (Hebe), agar

tetap dipertahankan, karena telah ditetapkan sebagai BCB yang artinya harus dilindungi berdasarkan UU No 5/1992. Dalam Pasal 2 UU tersebut dinyatakan bahwa “*Perlindungan Benda Cagar Budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia*”. Artinya perlindungan Hebe bertujuan untuk dilestarikan dan hendaknya dapat dimanfaatkan untuk memajukan kebudayaan nasional, serta kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, ekonomi, sosial, pariwisata dan lain-lain.

Sementara dalam upaya pelestarian dan perlindungan BCB, dalam Pasal 23 dan 25 Peraturan Pemerintah No. 10/1993 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 5/1992 dinyatakan bahwa Perlindungan dan pemeliharaan BCB dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan pemugaran. Perlindungan dimaksudkan untuk penyelamatan dan pengamanan sebagai upaya untuk mencegah : (a) kerusakan karena faktor alam dan/atau akibat ulah manusia; (b) beralihnya pemilikan dan penguasaan kepada orang yang tidak berhak; dan (c) berubahnya keaslian dan nilai sejarahnya.

Meskipun Eks Bioskop Banteng (Hebe) telah ditetapkan sebagai BCB, namun yang paling penting bukanlah penetapannya, tetapi ada upaya pelestarian dan pelestarian melalui peran aktif pemilik, pemerintah daerah, investor dan masyarakat itu sendiri. Selain itu, pelestarian dan perlindungannya tidak hanya sekedar menjaga bangunan tersebut saja dari kerusakan, namun harus ada pemanfaatan dan pengelolaan secara maksimal, sehingga ada keuntungan lain dari pelestarian tersebut, terutama bagi masyarakat sekitar Eks Bioskop Banteng, misalnya dari sisi ekonomi dan pemanfaatannya secara maksimal untuk kepentingan pengetahuan sejarah, pariwisata, agama dan lain-lain. Upaya ini memang tidaklah mudah, mengingat didaerah lain pun sudah banyak benda/bangunan yang ditetapkan sebagai BCB, namun keberadaannya tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat sekitar. Jadi keberadaan Eks Bioskop Banteng di dekat BTC nanti hendaknya dapat menjadi kombinasi tata ruang *Klasik-Modern* yang dapat menjadi aset budaya sekaligus aset pariwisata, asalkan pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaannya yang terpadu dilakukan secara maksimal dan harus memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat.